



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/108/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/373/Kep/413.013/2016
TENTANG
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian kode rekening, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/373/Kep/413.013/2016 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 /373/Kep/413.013/2016 pada diktum KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Lamongan sebesar Rp126.496.109.300,00 (seratus dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, Kode Rekening 3.01.03.3.01.03.00.00.000.5.1.7.06, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

